



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : **07** /SB/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk pembahasan Tata Beracara sebagaimana dimaksud pada huruf a, DPRD membentuk Panitia Khusus yang keanggotaan berasal dari usulan masing-masing Fraksi secara proporsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : 1. Usulan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 2 Mei 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan menetapkan keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Beracara Badan Kehormatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menginventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan yang diperlukan untuk pembahasan Tata Beracara Badan Kehormatan
- b. membahas Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Beracara Badan Kehormatan
- c. menyampaikan hasil pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Beracara Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna.

- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah keanggotaan Panitia Khusus ditetapkan
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 Mei 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
WAKIL KETUA,

dto

IRSYAD SYAFAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : **07 /SB/2024**
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN DAN
PEMBAHASAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN.

KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	FRAKSI
1	2	3	4
1.	Drs. H. SYAFRUDDIN PUTRA DT. SUNGGONO, M.Si	ANGGOTA	GERINDRA
2.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	ANGGOTA	GERINDRA
3.	JASMA JUNI DT. GADANG, SE	ANGGOTA	GERINDRA
4.	Drs. H. NURFIRMAN WANSYAH, MM, Apt.	ANGGOTA	PKS
5.	H. GUSTAMI HIDAYAT, S.Pt, MP	ANGGOTA	PKS
6.	H. IRZAL ILYAS DT. LAWIK BASA, MM	ANGGOTA	DEMOKRAT
7.	H. ALI TANJUNG, SH	ANGGOTA	DEMOKRAT
8.	H. DODY DELVY, SE	ANGGOTA	PAN
9.	H. MAIGUS NASIR, S.Pd	ANGGOTA	PAN
10.	DR. H. HARDINALIS KOBAL, SE, MM	ANGGOTA	GOLKAR
11.	ZARFI DESON, SH	ANGGOTA	GOLKAR
12.	H. M. SYAFRIL HUDA	ANGGOTA	PPP DAN NASDEM
13.	H. TAUFIK SYAHRIAL, SH	ANGGOTA	PPP DAN NASDEM
14.	SYAMSUL BAHRI	ANGGOTA	PDI DAN PKB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
WAKIL KETUA,

dto

IRSYAD SYAFAR